

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk efektifitas dan efisiensi pembangunan jalan ruas jalan Tanah Abang-Teluk Lubuk yang dilakukan melalui pembiayaan selama 3 (tiga) Tahun anggaran dari tahun 2007-2009, serta dikaitkan dengan bencana alam yang terjadi pada wilayah ruas jalan tersebut sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan desain konstruksi jalan untuk mengantisipasi timbulnya bencana alam serupa diwilayah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2007 yang mengatur peningkatan ruas jalan Tanah Abang – Teluk Lubuk yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

7.Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dalam Kabupaten Muara Enim dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dalam Kabupaten Muara Enim dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada Pasal 4 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 huruf a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penyediaan dana anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 digunakan untuk pembangunan jalan dengan paket-paket pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pembangunan / peningkatan ruas jalan Tanah Abang – Teluk Lubuk sepanjang 9,2 Km, Konstruksi Rigid Pavement/ Beton dengan lebar 4-5 meter, pelebaran badan jalan dari 3,5 meter menjadi 6-10 meter dan pemindahan trase jalan berikut bangunan pelengkap.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Februari 2009

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E